

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2025

ANALISIS PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Angela Restu Cahya ^{1*)}; Vitriyan Espa ²⁾; Muhammad Fahmi ³⁾

1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura
email: b1031221177@student.untan.ac.id

2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura
email: vitriyanespa@accounting.untan.ac.id

3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura
email: muhammad.fahmi@ekonomi.untan.ac.id

*Corresponding email: b1031221177@student.untan.ac.id

Abstract

This study aims to examine the role of forensic accounting in disclosing corruption cases in Indonesia, identify the methods applied in forensic accounting practices, and explore challenges encountered in its implementation. A qualitative approach is used with a library research method to gain in-depth insights into the application of forensic accounting in combating corruption. The data utilized are secondary data collected from academic journals, books, research reports, legal documents, and other sources. The findings reveal that forensic accounting plays vital role in the investigation of corruption through fraud detection, financial reconstruction, evidence identification and collection, and support during legal proceedings. Techniques applied include data analysis, forensic auditing, digital forensic analysis, interviews, the use of big data and artificial intelligence, and whistleblowing systems. Although the implementation of forensic accounting in Indonesia has shown progress, it still faces obstacles such as limited human resources, high investigative costs, complex cases, and restricted access to data. To address these challenges, the study suggests strategic improvements through detective, repressive, and preventive approaches, capacity building, and technological advancement. Optimizing forensic accounting practices contributes not only to uncovering corruption cases but also to strengthening internal control, preventing fraud, and restoring public trust in governance.

Keyword: *forensic accouting, corruption, criminal disclosure, fraud*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena yang menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara kolektif, karena keuntungan yang diperoleh secara eksklusif hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan tersebut. Dalam akuntansi, korupsi merupakan praktik kecurangan (*fraud*) yang eksploitatif karena hanya memberikan keuntungan bagi pelaku, sekaligus menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat luas. *Fraud* dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap negara dan masyarakat, terutama dalam bentuk kerugian finansial.

Korupsi merupakan salah satu masalah kronis yang menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh individu demi memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal, suatu tindakan yang sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dan belum berhasil ditangani secara signifikan oleh pemerintah. Kasus-kasus korupsi tidak hanya marak di tingkat pusat, tetapi juga menjalar hingga pemerintahan daerah, termasuk di wilayah-wilayah kecil. (<https://inspektorat.slemankab.go.id/>, 2024)

Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2024 mencapai skor 37, meningkat 3 poin dari skor 34 pada tahun 2023. Kenaikan ini membuat peringkat Indonesia melonjak dari posisi 115 pada 2023 menjadi posisi 99 dari 180 negara. Peningkatan skor CPI 2024 dipengaruhi oleh kembalinya indikator *World Economic Forum*, yang sebelumnya absen selama dua tahun, sebagai salah satu komponen penilaian *Corruption Perception Index* (CPI) di Indonesia. TII menilai skor IPK Indonesia masih kurang memuaskan dan memerlukan upaya besar untuk memerangi korupsi. TII mengajak pemerintah, parlemen, penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat demokrasi, menegakkan hukum secara independen, meningkatkan integritas bisnis, serta serius menangani perubahan iklim guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi politik, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi di sektor bisnis (<https://ti.or.id/>, 2025).

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia pada 2023 mendapat hukuman ringan, dengan rata-rata vonis penjara 3 tahun 4 bulan dari 1.649 putusan pengadilan untuk 1.718 terdakwa. Hukuman di bawah 4 tahun dianggap ringan, sebagian besar karena penggunaan pasal dengan ancaman hukuman rendah, seperti Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi, dan minimnya penerapan pasal pencucian uang (hanya 17 terdakwa). Kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp56 triliun, namun pengembalian melalui denda hanya Rp149 miliar. (<https://www.voaindonesia.com/>, 2024).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendirikan Unit Akuntansi Forensik pada tahun 2019 kini sudah mulai ada perkembangan dengan menjalin kerja sama dengan *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hong Kong untuk meningkatkan kemampuan investigasi finansial melalui akuntansi forensik dan teknologi *machine learning* guna mendukung analisis kasus dan pemulihan aset. Dengan adanya strategi ICAC, seperti penegakan hukum, pencegahan sistemik, dan edukasi publik, diharapkan KPK dapat menghasilkan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif, memperkuat kapasitas investigasi berbasis teknologi, dan mendukung kebijakan pemulihan aset yang lebih optimal di Indonesia (<https://www.antaranews.com/>, 2023)

Akuntansi forensik merupakan disiplin akuntansi yang memanfaatkan metode investigasi dan teknologi analisis data canggih untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengungkap tindakan korupsi, kecurangan, manipulasi laporan keuangan, serta penggelapan dana. Bidang ini krusial dalam menghasilkan bukti yang dapat diterima di pengadilan, memungkinkan pemulihan aset yang dicuri, dan meningkatkan sistem pengendalian internal untuk menghindari korupsi di kemudian hari. Dengan analisis forensik digital, akuntan forensik mampu merekonstruksi kejadian keuangan yang telah dimanipulasi secara akurat, sering kali berkolaborasi dengan ahli hukum dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus yang rumit. (Wahyusetianingsih et al., 2024)

Dalam pengungkapan tindak pidana korupsi ini, akuntansi forensik memiliki peran krusial dalam menyediakan bukti yang valid dan memadai melalui analisis akuntansi mendalam. Bukti-bukti ini menjadi landasan penting bagi para pengambil keputusan dalam proses hukum. Peran akuntansi forensik diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku korupsi sekaligus membantu memulihkan citra Indonesia yang tercoreng oleh praktik korupsi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi forensik dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia, mengidentifikasi metode-metode yang digunakan dalam praktik akuntansi forensik, serta mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Diharapkan dengan adanya penelitian yang diteliti dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk pengungkapan korupsi di Indonesia melalui penerapan akuntansi forensik yang optimal.

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat kompleksitas kasus korupsi yang semakin meningkat, di mana pelaku korupsi menggunakan metode yang semakin canggih

untuk menyembunyikan jejak mereka, seperti terlihat pada kasus korupsi di PT Jiwasraya di Indonesia dan skandal Siemens di Jerman. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang peran akuntansi forensik dalam mengungkap tindak pidana korupsi, serta upaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan efektivitas implementasinya di Indonesia.

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah pendekatan yang mengintegrasikan keahlian akuntansi, audit, dan investigasi untuk memeriksa keuangan individu atau perusahaan, menghasilkan analisis akuntansi yang sah secara hukum. Akuntansi forensik menggabungkan prinsip akuntansi dengan metode investigasi untuk mengungkap kejahatan keuangan, menarik kesimpulan dari data forensik keuangan, dan menyediakan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum di pengadilan. (Investopedia, 2024).

Akuntansi forensik didefinisikan sebagai cabang akuntansi yang fokus pada investigasi kasus keuangan yang mencurigakan, dengan tujuan mendeteksi dan membuktikan adanya *fraud* melalui data keuangan, dokumen pendukung, dan teknik audit investigatif. (Ginting et al, 2021). Pada intinya, akuntansi forensik adalah perpaduan antara ilmu akuntansi dan hukum, di mana kedua bidang ini saling melengkapi untuk mendeteksi dan menganalisis *fraud*. Dengan demikian, akuntansi forensik dapat didefinisikan sebagai penggunaan prinsip akuntansi untuk mendukung proses hukum dalam menangani kasus *fraud* keuangan.

Fraud

Secara umum, *fraud* atau penipuan merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi fakta untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun kelompok (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). *Fraud* merujuk pada tindakan sengaja yang dilakukan melalui penipuan atau manipulasi untuk memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial secara tidak sah, yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu, organisasi, atau masyarakat (Legal Information Institute, 2020).

Selain itu, *fraud* mencakup tindakan sengaja untuk menipu, menyembunyikan fakta, atau melanggar kepercayaan yang menyebabkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi pihak lain (Institute of Internal Auditors, 2024). Hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya kecurangan dapat dideskripsikan dalam segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang mencakup insentif atau tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). (Cressey, 1953)

Jenis – Jenis Fraud

Menurut laporan *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations* oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), *fraud* diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yang dikenal sebagai *Fraud Tree*:

1. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*): Meliputi pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan, seperti uang tunai, inventaris, atau properti, yang bersifat *tangible* dan mudah dihitung.
2. Manipulasi Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*): Tindakan manipulasi data keuangan oleh eksekutif untuk menyamarkan kondisi keuangan, misalnya dengan memalsukan transaksi atau menggelembungkan aset.
3. Korupsi (*Corruption*): Mencakup praktik seperti suap, gratifikasi ilegal, konflik kepentingan, atau pemerasan, yang sulit terdeteksi karena melibatkan kolusi.

Laporan ACFE (2024) menyoroti dominasi penyalahgunaan aset dan dampak besar dari manipulasi laporan keuangan. Sementara itu, Albrecht et al. (2018) dalam *Fraud Examination* mengusulkan klasifikasi yang lebih luas dengan lima jenis *fraud*:

1. Penggelapan Karyawan (*Employee Embezzlement*): Pencurian aset oleh karyawan, seperti pengalihan dana atau penyalahgunaan penggantian biaya.
2. *Fraud* Manajemen (*Management Fraud*): Manipulasi laporan keuangan oleh manajemen senior untuk menipu investor atau kreditur.
3. Penipuan Investasi (*Investment Scams*): Skema penipuan yang menawarkan keuntungan investasi fiktif untuk menarik dana.
4. *Fraud* Vendor (*Vendor Fraud*): Penipuan oleh pemasok, seperti penagihan berlebih atau pengiriman barang di bawah standar.
5. *Fraud* Pelanggan (*Customer Fraud*): Tindakan pelanggan untuk menipu penjual, seperti klaim pengembalian dana yang tidak sah.

Pendekatan Albrecht et al. (2018) menekankan aspek eksternal fraud, seperti hubungan dengan vendor dan pelanggan, yang melengkapi fokus internal ACFE. Kranacher & Riley (2022) dalam *Forensic Accounting and Fraud Examination* memperkenalkan perspektif modern dengan menambahkan *cyber fraud* sebagai kategori penting, yang mencakup:

1. Pencurian Identitas (*Identity Theft*): Penyalahgunaan data pribadi untuk keuntungan finansial, sering melalui serangan siber.
2. Penipuan Digital (*Digital Fraud*): Manipulasi sistem digital, seperti phishing atau peretasan akun keuangan.
3. *Fraud* Berbasis Teknologi: Penggunaan kecerdasan buatan atau algoritma untuk memalsukan transaksi atau data keuangan.

Kranacher & Riley (2022) menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas jenis *fraud*, sehingga membutuhkan pendekatan deteksi yang lebih maju, seperti analitik data dan forensik digital.

Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berasal dari dua suku kata: tindak pidana (perbuatan yang melanggar hukum pidana) dan korupsi (penyalahgunaan wewenang atau sumber daya untuk keuntungan pribadi). Secara yuridis-formal, hal ini diatur dalam UU PTPK (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001) yang mengklasifikasikan tindak pidana korupsi ke dalam 7 jenis utama yang dibahas dalam Bab II (Pasal 2-20) serta tindak pidana lain yang terkait korupsi dalam Bab III (Pasal 21-24), yaitu:

1. Merugikan Keuangan Negara Didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Penyuapan berupa Pemberian uang, barang, atau imbalan lain oleh pemberi suap kepada penerima suap untuk memengaruhi keputusan atau tindakan demi kepentingan pemberi suap.
3. Penggelapan dalam Jabatan yang merupakan perbuatan melawan hukum untuk menguasai barang atau uang yang dikelola karena jabatan, tetapi bukan milik pribadi.
4. Pemerasan yang memaksa seseorang untuk menyerahkan uang atau barang dengan ancaman.
5. Perbuatan Curang merupakan tindakan tidak jujur yang merugikan kepentingan orang lain atau negara.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan yang merupakan penyalahgunaan wewenang atau kedudukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, yang mengakibatkan pengambilan keputusan tidak objektif dan potensi kerugian negara.
7. Gratifikasi didefinisikan dalam Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pemberian berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, atau bentuk lain yang diberikan kepada pejabat publik.

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu:

1. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998: Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, *kolusi*, dan *nepotisme* (KKN).
2. UU No. 28 Tahun 1999: Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
3. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UUKK No. 20 Tahun 2001: Pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002: Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. UU No. 7 Tahun 2006: Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.
6. UU No. 46 Tahun 2009: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
7. UU No. 8 Tahun 2010: Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
8. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018: Peran aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Inpres No. 10 Tahun 2016: Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
11. Inpres No. 55 Tahun 2012: Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012–2025.
12. Inpres No. 1 Tahun 2013 dan No. 2 Tahun 2014: Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Secara teoritis, tindak pidana korupsi dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Kriminologi: Korupsi dipandang sebagai penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh faktor kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi
2. Pendekatan Hukum Pidana: Korupsi merupakan pelanggaran terhadap asas-asas hukum publik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara.
3. Pendekatan Ekonomi Politik : Korupsi terjadi karena adanya asimetri informasi, rendahnya pengawasan, dan konflik kepentingan dalam sistem birokrasi
4. Pendekatan Sosiologis : Korupsi dipengaruhi oleh budaya patron-klien, norma sosial yang permisif, dan lemahnya penegakan hukum.

Tugas Akuntansi Forensik

Tugas akuntansi forensik kini telah mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi, tidak hanya menangani kecurangan konvensional, tetapi juga kejahatan keuangan yang dilakukan secara digital. Akuntansi forensik kini mencakup tiga lingkup tugas utama, yaitu investigasi mendalam, deteksi dan pengumpulan bukti, serta analisis forensik digital. (Wahyusetianingsih et al., 2024)

Tiga lingkup tugas utama yang dimaksud:

1. Investigasi Mendalam
Akuntan forensik melakukan penyelidikan komprehensif untuk mengungkap korupsi atau kecurangan keuangan dengan teknik investigatif, menganalisis data keuangan untuk

menemukan anomali, dan menyusun laporan faktual untuk proses hukum. Tujuannya memastikan kecurangan terungkap secara transparan untuk mendukung penegakan hukum.

2. Deteksi dan Pengumpulan Bukti

Akuntan forensik mendeteksi kecurangan seperti manipulasi keuangan atau penggelapan menggunakan keahlian akuntansi dan audit, serta mengumpulkan bukti relevan yang memenuhi standar hukum untuk pengadilan atau arbitrase. Tujuannya menyediakan bukti kuat untuk menegakkan keadilan.

3. Analisis Forensik Digital

Akuntan forensik menggunakan teknologi untuk mengungkap kejahatan keuangan digital, menganalisis data elektronik, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dan merekonstruksi alur keuangan, termasuk *blockchain* atau *cryptocurrency*. Bukti digital disusun sesuai standar hukum, dengan terus mengasah pengetahuan teknologi.

Pada umumnya akuntansi forensik terdiri dari dua lingkup tugas utama, yaitu jasa penyelidikan dan jasa litigasi. Dalam jasa penyelidikan, akuntan forensik bertugas memeriksa dugaan kecurangan, seperti penipuan, dengan fokus pada pendeteksian, pencegahan, dan pengendaliannya. Pada jasa litigasi, akuntan forensik bertanggung jawab mengidentifikasi bukti atau kesaksian dari hasil pemeriksaan kecurangan serta membantu menyelesaikan isu evaluasi dalam proses hukum.

Peran Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik berperan vital dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Akuntansi forensik ini melibatkan penerapan prinsip akuntansi dan metode investigasi untuk mengungkap tindakan korupsi (Jarnawansyah, 2023). Peran akuntansi forensik dalam pengungkapan tindak pidana meliputi deteksi kecurangan, rekonstruksi keuangan, mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti serta dukungan dalam proses peradilan. Melalui penerapan akuntansi forensik, kasus-kasus korupsi yang kompleks dapat diungkap dengan lebih terperinci, memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien, serta mempercepat proses pemulihan aset yang telah dikorupsi.

Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa akuntan forensik memiliki peran penting sebagai pendeteksi kecurangan, pengumpul bukti untuk mendukung proses hukum, perancang strategi pencegahan, dan pelaku perubahan dalam pemberantasan korupsi, dengan memanfaatkan keahlian investigasi serta analisis di bidang akuntansi dan hukum (Hanafiah et al., 2021).

Peran akuntansi forensik berbeda dengan auditor fraud. Akuntansi forensik memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan adaptif, meliputi investigasi, dukungan litigasi, dan pencegahan kecurangan dengan pendekatan skeptis. Sebaliknya, auditor fraud lebih terfokus pada pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan melalui prosedur audit yang terstruktur. Walaupun keduanya saling mendukung dalam upaya pemberantasan kecurangan, akuntansi forensik lebih diarahkan pada analisis mendalam dan dukungan hukum, sedangkan auditor fraud lebih menitikberatkan pada verifikasi dan kepatuhan terhadap regulasi (Tuanakotta, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran akuntansi forensik dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur relevan seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen hukum, dan sumber terpercaya lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur secara sistematis dengan tahapan

identifikasi, seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas, serta ekstraksi informasi yang sesuai dengan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Forensik dalam Penyelidikan Korupsi

Menghadapi maraknya praktik korupsi yang sulit dikendalikan, pemerintah Indonesia telah mengupayakan beragam strategi untuk meningkatkan efektivitas deteksi kasus. Salah satu langkah signifikan yang diambil, khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah pembentukan unit akuntan forensik (<https://www.cnnindonesia.com/>, 2019). Kehadiran akuntan forensik ini didasari oleh kebutuhan akan tenaga ahli yang memiliki seperangkat keterampilan dan pengetahuan mendalam untuk mengidentifikasi dan menyelidiki berbagai bentuk kecurangan (*fraud*), dengan fokus utama pada pengungkapan tindak pidana korupsi.

Akuntansi forensik memainkan peran yang penting dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Untuk mengungkap kecurangan dan tindak pidana korupsi, peran utama akuntansi forensik dalam penyelidikan meliputi:

1. Deteksi Kecurangan

Dalam penelitian Hanafiah et al (2021) menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh dalam mendeteksi berbagai bentuk kecurangan (*fraud*), dengan penekanan khusus pada tindak pidana korupsi. Ini berarti akuntansi forensik berfungsi sebagai alat atau pendekatan untuk mengidentifikasi adanya praktik-praktik koruptif yang mungkin terjadi dalam suatu entitas atau sistem. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Jarnawansyah (2023) yang memaparkan bahwa akuntansi forensik berperan penting dalam mendeteksi kecurangan melalui analisis data, audit forensik, dan analisis forensik digital, dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, pola pengeluaran yang tidak wajar, atau adanya ketidaksesuaian dalam catatan keuangan. Dengan adanya deteksi dini yang dilakukan oleh akuntan forensik kini dapat membantu mengungkap kecurangan sebelum kerugian yang lebih signifikan terjadi. Dan diperkuat dengan adanya pendapat bahwa akuntan forensik memiliki keahlian khusus dalam mendeteksi tanda-tanda kecurangan dan korupsi, yang mempermudah proses investigasi karena didukung oleh pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik deteksi *fraud* menurut Dewi & Dewi (2024).

2. Rekonstruksi Keuangan

Dalam kasus korupsi, pelaku kerap berusaha menghilangkan jejak atau memanipulasi data keuangan guna menutupi perbuatan melanggar hukum mereka. Dalam konteks ini, akuntansi forensik memegang peranan signifikan dalam melakukan rekonstruksi keuangan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis transaksi, melacak aset tersembunyi, serta memahami alur dana terkait dengan aktivitas korupsi. Melalui analisis data dan audit forensik, akuntan forensik dapat menyusun kembali catatan keuangan yang akurat dan komprehensif, yang menjadi bukti kuat dalam menangani kasus korupsi. Pendapat ini dikemukakan oleh Wahyusetianingsih et al., (2024). Dengan adanya pendapat ini dapat menjelaskan peran akuntansi dalam membantu penyelidikan tindak pidana korupsi dalam rekonstruksi keuangan, yang menyatakan bahwa akuntansi forensik kini dapat mengidentifikasi dan menganalisis transaksi yang terlibat, mengidentifikasi aset yang tersembunyi, dan memahami aliran dana yang terlibat dalam kegiatan korupsi. Pendapat lain juga mendukung bahwa rekonstruksi keuangan menjadi tahap awal yang sangat penting karena memberikan landasan faktual bagi keseluruhan proses investigasi. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai bagaimana dana disalahgunakan atau dialihkan, akan sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Akuntan forensik tidak hanya melihat angka-angka, tetapi juga mencari anomali, penyimpangan dari prosedur, dan upaya-upaya untuk mengaburkan transaksi (Wiliana et al., 2024).

3. Identifikasi dan Pengumpulan Bukti

Akuntansi forensik menerapkan pendekatan investigatif berbasis hukum untuk mengungkap manipulasi keuangan dan kelemahan pengawasan internal melalui identifikasi dan pengumpulan bukti. Teknik seperti audit berbasis risiko dan investigasi transaksi mencurigakan memungkinkan pengumpulan bukti yang sah untuk mendeteksi penyimpangan. Dengan menggabungkan analisis mendalam data keuangan dan pemanfaatan perangkat lunak forensik modern, akuntansi forensik mampu melacak jejak digital dari aktivitas keuangan yang kompleks, mengidentifikasi pola atau anomali yang menjadi indikasi awal *fraud*, sehingga memperkuat proses pengumpulan bukti secara efektif (Ruskito et al., 2025). Sesuai dengan dukungan yang disampaikan oleh Jarnawansyah (2023) bahwa akuntansi forensik berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait penyelidikan korupsi, melalui metode analisis data dan teknik forensik digital, akuntan forensik mampu mendeteksi transaksi mencurigakan, mengumpulkan data elektronik yang relevan, serta menyediakan bukti kuat untuk mendukung proses hukum dalam kasus korupsi. Dengan ini adanya proses pengumpulan dan identifikasi bukti yang teliti memungkinkan deteksi penyimpangan keuangan. Dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, teknik seperti audit berbasis risiko dan investigasi transaksi mencurigakan menjadi alat utama untuk memperoleh bukti yang sah. Dengan analisis data keuangan yang mendalam dan dukungan perangkat lunak forensik canggih, akuntansi forensik mampu menelusuri jejak digital dari aktivitas keuangan yang rumit, mengenali pola atau anomali sebagai tanda awal kecurangan, sehingga secara signifikan meningkatkan efektivitas pengumpulan bukti secara menyeluruh.

4. Dukungan dalam Proses Peradilan

Akuntansi forensik juga berperan penting dalam memberikan dukungan dalam proses peradilan kasus korupsi. Akuntan forensik dapat memberikan kesaksian ahli di pengadilan, menjelaskan temuan mereka dengan cara yang dapat dipahami oleh hakim dan juri, serta memberikan bukti yang kuat untuk mendukung kasus korupsi (Hanafiah et al., 2023). Dukungan ini dapat meningkatkan efektivitas penuntutan kasus korupsi dan memastikan bahwa pelaku korupsi memperoleh hukuman yang sesuai. Jarnawansyah (2023) juga berpendapat bahwa akuntansi forensik memberikan dukungan signifikan dalam proses peradilan kasus korupsi. Salah satu bentuk dukungan utama adalah melalui penyediaan keterangan ahli (saksi ahli) di pengadilan Akuntan forensik, dengan keahlian dan temuannya, dapat membantu hakim dan jaksa memahami seluk-beluk skema korupsi yang kompleks, menjelaskan bagaimana kerugian keuangan terjadi, dan menginterpretasikan bukti-bukti keuangan yang telah dikumpulkan. Untuk itu, diperlukan adanya laporan hasil pemeriksaan akuntansi forensik yang disusun secara sistematis dan komprehensif menjadi dokumen penting yang dirujuk dalam persidangan (Dewi & Dewi, 2024).

Metode dan Teknik Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Korupsi

Akuntansi forensik menggunakan berbagai metode dan teknik untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa metode utama yang digunakan dalam praktik akuntansi forensik di Indonesia:

1. Analisis Data

Teknik ini melibatkan penggunaan perangkat lunak canggih dan teknik analitis untuk menyaring data dalam jumlah besar, mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar, dan menyusun bukti yang kuat (Wahyusetianingsih et al., 2024). Pendapat ini dikuatkan oleh penelitian Jarnawansyah. (2023) yang menyatakan di dalam analisis datanya, akuntan forensik menggunakan teknik seperti analisis statistik, analisis tren, dan analisis rasio keuangan untuk mendeteksi indikasi adanya kecurangan atau tindak pidana korupsi.

Dengan ini akuntansi forensik dapat meneliti transaksi yang tidak lazim, pola pengeluaran yang mencurigakan, atau inkonsistensi dalam catatan keuangan. Melalui pendekatan analisis data yang komprehensif, mereka mampu mengidentifikasi indikator awal potensi tindak pidana korupsi.

2. Audit forensik

Audit forensik merupakan metode yang digunakan oleh akuntan forensik untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap catatan keuangan dan transaksi untuk mengungkap kegiatan yang mencurigakan berbeda dengan audit konvensional, audit forensik memiliki fokus yang lebih spesifik pada identifikasi *fraud* dan tindak pidana korupsi (Jarnawansyah, 2023). Didukung dengan adanya pendapat (Arianto 2021) bahwa teknik yang digunakan dalam audit forensik mencakup analisis dokumen, penelusuran aset (*asset tracing*), analisis aliran dana (*fund flow analysis*), dan pengujian substantif yang diperluas untuk mengumpulkan bukti yang dapat diterima secara hukum. Dalam pelaksanaan audit forensik, akuntan forensik melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek keuangan organisasi, termasuk arus kas, aset, kewajiban, dan pendapatan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau kecurangan.

3. Analisis Forensik Digital

Analisis forensik digital menjadi semakin penting dalam praktik akuntansi forensik Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data digital untuk mendukung investigasi kasus korupsi termasuk pemulihan data yang terhapus dan pemantauan aktivitas digital Seiring dengan perkembangan teknologi. (Jarnawansyah, 2023). Analisis forensik digital mencakup pemeriksaan berbagai sumber data digital, seperti email, dokumen elektronik, log sistem, dan data transaksi elektronik. Melalui analisis forensik digital, akuntan forensik dapat menemukan bukti-bukti yang mungkin tidak tersedia dalam bentuk fisik. Pendapat yang sama juga ditemukan menurut wahyusetianingsih et al (2024) bahwa dengan meningkatnya penggunaan teknologi, analisis data elektronik menjadi krusial. Ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data elektronik dari berbagai sumber.

4. Wawancara

Teknik wawancara memainkan peran penting dalam mengumpulkan informasi dan bukti testimonial dalam penyelidikan korupsi. Akuntan forensik memanfaatkan wawancara untuk mengklarifikasi temuan dari analisis dokumen, mengungkap informasi baru, memahami motif pelaku, serta mengidentifikasi saksi atau pihak lain yang terkait (Arianto, 2021). Pendapat lain juga mendukung bahwa teknik ini penting untuk mengumpulkan informasi dari individu yang mungkin mengetahui kecurangan atau aktivitas keuangan ilegal (Wahyusetianingsih et al., 2024). Dengan ini wawancara dapat dilakukan terhadap berbagai pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diselidiki, termasuk tersangka, saksi, dan informan.

5. Pemanfaatan Teknologi Big Data dan AI

Penggunaan big data dan AI dalam audit forensik memungkinkan deteksi anomali dan pola penipuan yang kompleks dengan lebih cepat dan akurat (Pasaribu & Soeratin, 2025). Wiliana et al. (2024) juga setuju dan mendukung bahwa pemanfaatan AI dan analisis big data dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas audit forensik. Teknologi ini mampu mengolah data keuangan dan non-keuangan dalam jumlah besar dan kompleks untuk mendeteksi pola mencurigakan, anomali transaksi, serta hubungan tersembunyi antar entitas yang mungkin terabaikan dalam analisis manual. Selain itu, teknik ini dapat digunakan untuk analisis prediktif guna mengidentifikasi risiko kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat menganalisis volume data yang besar

untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan memprediksi aktivitas penipuan dengan tingkat ketepatan yang tinggi.

6. Teknik *Whistleblowing System* Arianto (2021) menjelaskan bahwa *whistleblowing system* merupakan saluran pelaporan yang dirancang untuk mengenal lebih dekat berbagai kriteria kecurangan yang dilaporkan, mendorong individu melaporkan pelanggaran secara diam-diam. Penelitian lain juga mendukung bahwa *whistleblowing* merupakan metode efektif yang didukung oleh regulasi dan peran aktif APIP serta auditor eksternal dalam mengungkap tindak pidana korupsi, di mana sistem pelaporan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam prosesnya. Sistem ini memberikan ruang aman bagi pelapor (*whistleblower*) untuk menyampaikan informasi terkait tindakan *fraud* atau pelanggaran lainnya tanpa rasa takut akan pembalasan (Mahardikasari, 2022).

Metode-metode ini saling melengkapi dan digunakan secara terintegrasi dalam praktik akuntansi forensik untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan analisis data, audit forensik, analisis forensik digital, wawancara, pemanfaatan teknologi big data AI, dan teknik *whistleblowing system*, akuntan forensik dapat memperoleh bukti yang kuat dan mendalam untuk mendukung penyelidikan dan proses peradilan terkait kasus kecurangan atau tindak pidana korupsi.

Implementasi Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Korupsi

Implementasi akuntansi forensik di Indonesia telah berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam pemberantasan korupsi. Di Indonesia, akuntan forensik dari BPKP, BPK, dan APIP berperan besar dalam pengawasan keuangan negara, sementara KPK membentuk unit khusus akuntansi forensik untuk memantau aliran dana dan memperkuat pemberantasan korupsi (Arianto, 2021). Diperkuat dengan adanya pendekatan yang melibatkan penyusunan ulang catatan keuangan untuk melacak transaksi dan alur dana, menghasilkan laporan yang dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dalam proses peradilan, serta memperkuat peran akuntan forensik sebagai saksi ahli (Sari, 2024).

Hanafiah et al (2023) juga berpendapat serupa yang menyatakan bahwa akuntansi forensik di Indonesia digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari deteksi kecurangan, investigasi kasus korupsi, hingga dukungan dalam proses peradilan. Implementasi akuntansi forensik membutuhkan akuntan forensik yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus mengenai akuntansi, hukum, dan investigasi, yang dapat mengungkapkan *fraud* terutama korupsi sehingga dapat menemukan bukti yang nantinya akan dibawa ke pengadilan. Meskipun implementasi akuntansi forensik di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Akuntansi Forensik untuk melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi

Walaupun akuntansi forensik memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan mengungkap tindak pidana korupsi, implementasinya di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala signifikan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya tenaga profesional yang menguasai kombinasi keahlian dalam bidang akuntansi, hukum, dan analisis investigatif, ditambah dengan mahalnya biaya pelaksanaan investigasi yang mencakup penggunaan teknologi mutakhir, perangkat lunak khusus, serta biaya hukum dan administrasi (Sari, 2024).

Selain itu, kompleksitas kasus korupsi yang semakin canggih, seperti keterlibatan perusahaan fiktif, praktik pencucian uang, dan manipulasi data keuangan yang dilakukan secara terorganisir, menyulitkan penelusuran awal kasus. Akses terhadap informasi dan data yang terbatas karena hambatan regulasi, kebijakan privasi, atau kerahasiaan juga memperparah

kondisi tersebut. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan turut menuntut akuntan forensik untuk terus mengembangkan kemampuan teknis dan pemahaman mereka terhadap modus-modus baru. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sering menjadi penghalang dalam melakukan investigasi secara menyeluruh dan mendalam (Jarnawansyah, 2023). Tidak hanya itu, munculnya teknologi kecerdasan buatan membawa tantangan baru, termasuk perlunya pelatihan intensif bagi auditor untuk memperkuat perlindungan data dan privasi (Pasaribu & Soeratin, 2025).

Strategi Peningkatan Efektivitas Akuntansi Forensik dalam Pemberantasan Korupsi

Untuk meningkatkan efektivitas akuntansi forensik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, diperlukan penerapan strategi yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Arianto (2021) mengklasifikasikan strategi tersebut ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu strategi detektif, represif, dan preventif. Pada aspek detektif, efektivitas akuntansi forensik dapat ditingkatkan melalui perbaikan sistem pelaporan, seperti pengembangan saluran *whistleblowing* yang mampu mendeteksi indikasi awal kecurangan serta mewajibkan pelaporan transaksi keuangan dan kekayaan pribadi oleh pejabat publik sebagai langkah transparansi. Sementara itu, pendekatan represif menekankan pentingnya audit investigatif dalam mengumpulkan bukti, serta pemberian dukungan litigasi melalui kesaksian ahli dan analisis keuangan dalam proses peradilan. Strategi preventif juga berperan penting dengan cara mengidentifikasi faktor penyebab korupsi, seperti peluang yang dijelaskan dalam teori *fraud pentagon*, memperkuat sistem pengendalian internal organisasi, serta meningkatkan literasi anti-penipuan di kalangan karyawan melalui penerapan sistem pelaporan yang aman dan edukatif.

Selain ketiga pendekatan tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi elemen penting. Menurut Sari (2024) Di tingkat organisasi, dukungan manajemen dan sinergi antar departemen sangat menentukan keberhasilan investigasi. Hal ini juga meliputi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang berfokus pada akuntansi forensik, penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi praktisi, dan penguasaan bidang tambahan seperti teknologi informasi, komunikasi, hukum, serta psikologi. Disisi lain pada era digital, pemanfaatan teknologi juga menjadi krusial. Integrasi kecerdasan buatan (AI) dan big data analytics dinilai mampu meningkatkan kemampuan deteksi kecurangan, sedangkan keahlian dalam bidang *cyber security* dan *digital forensic* menjadi kebutuhan strategis untuk mengimbangi modus pelaku kejahatan yang semakin canggih (Pasaribu & Soeratin, 2025).

Upaya tersebut juga memerlukan dukungan melalui kolaborasi antar sektor, yang melibatkan kerja sama antara akuntan forensik, aparat penegak hukum, dan berbagai lembaga pengawas terkait. Dengan ini implementasi komprehensif atas strategi-strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusi akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai “Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi” dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal, yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Dalam perspektif akuntansi, korupsi dikategorikan sebagai kecurangan (*fraud*) yang merugikan negara dan masyarakat, hanya menguntungkan pelaku, dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi forensik memainkan peran krusial dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pendekatan yang mengintegrasikan

keahlian akuntansi, investigasi, dan analisis hukum. Dengan peran utama yang mencakup deteksi kecurangan, rekonstruksi aliran dana, identifikasi serta pengumpulan bukti, dan dukungan dalam proses peradilan, akuntansi forensik telah terbukti efektif dalam mengungkap transaksi mencurigakan, melacak alur dana, dan menyediakan bukti yang kuat untuk penegakan hukum. Penerapan teknik seperti analisis data, audit forensik, analisis forensik digital, wawancara, pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI), serta sistem *whistleblowing*, semakin memperkuat kemampuan akuntansi forensik dalam menghadapi kompleksitas kasus korupsi. Di Indonesia, implementasi akuntansi forensik yang didukung oleh lembaga seperti KPK, BPKP, dan BPK, serta kolaborasi dengan institusi internasional seperti ICAC Hong Kong, menunjukkan perkembangan positif, terutama melalui pembentukan unit akuntansi forensik dan peningkatan kerja sama antar-institusi.

Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, biaya investigasi yang tinggi, kompleksitas kasus, dan keterbatasan akses data masih menjadi hambatan. Untuk mengatasinya, strategi detektif, represif, dan preventif, seperti pengembangan sistem pelaporan, audit investigatif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, menjadi kunci dalam memperkuat peran akuntansi forensik. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang pentingnya akuntansi forensik sebagai jembatan antara akuntansi dan pentagon hukum dalam deteksi *fraud*, sekaligus menegaskan peran inovasi teknologi dalam pencegahan korupsi. Secara praktis, temuan ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan pelatihan guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi. Optimalisasi akuntansi forensik tidak hanya berkontribusi pada pengungkapan kasus korupsi, tetapi juga pada penguatan sistem pengendalian internal, pencegahan *fraud*, dan pemulihan citra Indonesia di mata publik.

Untuk mengoptimalkan peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi, diperlukan strategi terpadu yang mencakup peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi forensik yang mengintegrasikan aspek akuntansi, hukum, dan investigasi, baik melalui program sertifikasi, kuliah spesialis, maupun workshop analisis data. Selain itu, penting untuk menyediakan dukungan teknologi mutakhir seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan perangkat lunak audit forensik, serta alokasi dana yang memadai bagi lembaga seperti KPK, BPKP, dan APIP guna memungkinkan analisis data keuangan secara cepat dan aman. Di sisi kebijakan, akses terhadap data perlu dipermudah, perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) harus diperkuat, dan kewenangan akuntan forensik perlu ditingkatkan, disertai dengan sinergi antarlembaga seperti KPK, BPKP, BPK, dan perguruan tinggi. Riset lanjutan juga disarankan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi digital dalam investigasi, menelaah studi kasus korupsi secara empiris, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi, serta merancang skema insentif yang mendorong peran aktif auditor dalam praktik akuntansi forensik.

REFERENSI

- ACFE. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*. The Association of Certified Fraud Examiners. Diakses dari <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rtn/2024/2024-report-to-the-nations.pdf>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). *Fraud Examination* (6th ed.). Cengage Learning.
- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1-16. <http://dx.doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Pencarian Peraturan*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Search?jenis=27>

- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Dewi, N. M. S. S., & Dewi, I. G. P. E. R. (2024). Systematic Literature Review: Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Dalam Upaya Mengatasi Tindak Pidana Korupsi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(1), 132-138. <https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.132-138>
- Ginting, R., Yanto, F., Apriant, R., & Darmawan, Y. (2021). Akuntansi Forensik Dalam Mengungkapkan Dan Menelisik Fraud: Studi Kasus Organisasi Nirlaba. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 10(2), 50-64. <https://dx.doi.org/10.26418/jaakfe.v10i2.50982>
- Hanafiah, A. N. M. N., Rizka, D. S., & Purnamasari, P. (2021). Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 105-113. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i2.6719>
- Inspektorat Kabupaten Sleman. (2024, September 12). Peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. <https://inspektorat.slemankab.go.id/peran-apip-dalam-upaya-pencegahan-korupsi-di-tingkat-daerah/>
- Investopedia. (2024). *Forensic Accounting*. Diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/f/forensicaccounting.asp>
- Jarnawansyah, M. (2023). Peran Akuntansi Forensik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 158-170. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1085>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini*. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>
- Kranacher, M.-J., & Riley, R. (2023). *Forensic Accounting and Fraud Examination*. Wiley.
- Legal Information Institute. (2020). *Fraud*. Wex. Diakses dari <https://www.law.cornell.edu/wex/fraud>
- Mahardikasari, D., & Bernadia Linggar, Y. N. (2022). Peluang dan Tantangan Whistleblowing dalam memerangi korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(3), 472-491. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.3.35>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/pojk/Pages/POJK-8-2023-.aspx>
- Pasaribu, M., & Soeratin, H. Z. (2025). Evaluasi Penggunaan Artificial Intelligence dalam Audit Forensik Pada Pandangan Mahasiswa dan Praktisi Akuntansi Tahun 2020-2025. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 6(5), 1370-1380. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss5pp1370-1380>
- Ruskito, T. M., Mardiono, V. E. P., & Sandari, T. E. (2025). Peranan Akuntansi Forensik dalam Mengungkap Gratifikasi dan Penyalahgunaan Wewenang: Studi kasus: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Bandung Smart City. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 3(1), 30-35. <https://doi.org/10.55606/jumia.v3i1.3513>
- Sari, R. N., Wahyusetianingsih, E., Fauziah, H. A., & Aji, G. (2024). PERAN AKUNTAN FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 433-445. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.176>
- Sari, T. P. (2024). Peran Akuntansi Forensik dalam Mengungkap Kasus Kecurangan Keuangan di Perusahaan Publik. *BORJUIS: JOURNAL OF ECONOMY*, 2(4), 231-245. <https://www.researchgate.net/publication/383659745>
- The Institute of Internal Auditors. (2024). *Internal Auditing and Fraud (3rd ed.)*.
- Transparency International Indonesia. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan*. Diakses dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan/>
- Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi forensik dan audit investigatif. *Jakarta: Salemba Empat*, 431.
- Wardah, F. (2024, Oktober 16). *ICW: Mayoritas Pelaku Korupsi Divonis Ringan Sepanjang 2023*. VOA Indonesia. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/icw-mayoritas-pelaku-korupsi-divonis-ringan-sepanjang-2023/7823074.html>
- Wicaksono, A. (2019, Agustus 7). KPK bentuk unit akuntansi forensik untuk awasi aliran uang. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190807183404-12-419290/kpk-bentuk-unit-akuntansi-forensik-untuk-awasi-aliran-uang>

- WILIANA, R., Rachmadani, F., Wardani, R., & Sastrawan, R. (2024). Systematic Literature Review: Peran Akuntansi Forensik dan Fenomena Politik. *JEMeS-Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 7(1), 65-75. <https://doi.org/10.56071/jemes.v7i1.805>
- Yunianto, F. (2024). KPK-ICAC gelar latihan gabungan investigasi keuangan. Antaranews.com. Diakses dari <https://m.antaranews.com/berita/3630642/kpk-icac-gelar-latihan-gabungan-investigasi-keuangan>